



**DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor SOP	041/ 09 /406.023/2024
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek  Drs. CATUR BUDI PRASETYO NIP.19600409 198603 1 018
Nama SOP	SOP Layanan Internet

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. PP No 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Perda No 1 Tahun 2018 Kabupaten Trenggalek Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Keterkaitan :

SOP Layanan Internet

Peringatan :

Batas waktu pemakaian komputer internet setiap pengguna 1 jam

Kualifikasi Pelaksana :



1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer
2. Memiliki kemampuan di dalam komunikasi
3. Memahami konsep dasar sistem layanan perpustakaan

Peralatan / perlengkapan :

1. Komputer
2. Meja Komputer
3. Akses Internet
4. Buku Absen Internet

Pencatatan dan Pendataan

PROSEDUR SOP LAYANAN INTERNET PERPUSTAKAAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Buku			Keterangan
		Pengunjung/pemustaka	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengunjung/pengguna datang ke Perpustakaan untuk menggunakan layanan internet dan terlebih dahulu mengisi daftar hadir perpustakaan dan absen pengguna internet			Komputer & Buku Absen Internet	2 menit	Data	
2.	Pengguna memanfaatkan fasilitas layanan internet selama 60 menit.			Komputer	60 menit	Data	
3.	Selesai menggunakan internet pengguna melapor kepada petugas	